



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR : 030/HK.01.01/NT.20/10/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 010/HK.01.01/NT.20/12/2022 TENTANG PENETAPAN TENAGA TEKNIS NON PNS
SE KECAMATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas, fungsi dan untuk mendukung administrasi dan teknis operasional Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu dibantu oleh Tenaga Teknis Non PNS;
 - b. bahwa sesuai surat pengunduran diri Sdr.Eltraudus Naisali, sebagai tenaga teknis Panwaslu Kecamatan Insana Barat dengan alasan memilih pekerjaan lain, sehingga terjadi kekosongan staf teknis pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Insana Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kab TTU Nomor 010/ HK.01.01/NT.20/12/2022 tentang Penetapan Tenaga Teknis Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2022);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan sdr Eltraudus Naisali sebagai staf teknis Non PNS pada Sekretriati Panwaslu Kecamatan Insana Barat;

KEDUA : Menetapkan sdr **Fenansius Leu** sebagai staf teknis Non PNS pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Insana Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : a. Staf Pelaksana Teknis Non PNS;

1. Membantu Komisioner Dalam Merencanakan serta menyusun program dan kegiatan;
2. Menyusun laporan terkait pengawasan;
3. Tugas lainnya yang diperintah atasan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Teknis Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara ini disampaikan kepada:

Tembusan, Yth:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang.
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten TTU.
3. Koordinator sekretariat Panwaslu Kecamatan Insana Barat.
4. Arsip.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 09 Oktober 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
PIK/PAK/SEKRETARIAT,

UPATEN JIMOH PENG
PI KEPALA SEKRETA



HERBERTUS BANUS
Nip. 19740316.200212 1

HERBERTUS BANI S.HUT
Nip : 19740316 200212 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 030/HK.01.01/NT.20/10/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA NOMOR 010/HK.01.01/NT.20/12/2022
TENTANG PENETAPAN TENAGA TEKNIS NON PNS
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

No	KECAMATAN	Nama
1	NOEMUTI	DANIEL NINO
		ANSELMUS BATIS BERKANIS, S.Kom
		OKTO M. NEONBANU, S.Pd
2	BIBOKI SELATAN	OKTOVIANUS KAOTORIF, S.Sos
		SERLIANA TMANEAK, S.Sos
		FANULADIS ATTO, S.Pd
3	BIBOKI UTARA	FORBIN JANSON APOLINARIO GONCAIVES, ST
		MARIA IMAKULATA BUIK, S.PD
		GRESELA MODESTA BETE NDUN, S.AK
4	INSANA BARAT	FENANSIUS LEU
		NEMESIUS FUNAN, S.Arsi
		ELVIANA JUAN, S.Pd
5	INSANA FAFINESU	MARTEDA MATAUFUE
		YANUARIUS NAIKTEAS, S.Pd
		OKTOVIANUS NAIMNANU, SKM
6	KOTA KEFAMENANU	DONATUS NINO, S.Pd
		YOHANA CAROLINA TONBESI, ST
		MARIA YOLANDA NENAT
7	MIOMAFFO TIMUR	RICKHARDUS CORNELLIO NAHAS
		AGNETA BELLA, ST
		ADELINA HENNY LAKE, S.AK
8	MIOMAFFO BARAT	DEMETRIUS NABEN, SE
		ANTONIUS LELUF, S.PI
		YOSEPH KOPERTINO NOFU, S.IP
9	BIKOMI TENGAH	VALERIA MARIANI LAWALU, S.Kom
		WENRIFRIDUS ROBET ROSARI LAKE
		AGUSTINUS HEKA
10	INSANA TENGAH	ANTONIUS YANTO HAKI, S.Kom
		AURELIA Y. HAKI NATUN, S.Pd
		STEFANUS PRIMUS USTAKU, S.Sos
11	BIKOMI NILULAT	AVELINUS SILA, S.Si
		FLORIDA NGGADAS, S.Kom

		WINFRIDA YOSEFA SANI LAKE, S.IP
12	INSANA UTARA	DIONISIUS ALEN, SP MARIA N.I. ABUK, S.Kom FRANSISKUS A.M.B TIKNEON, A.Ma
13	NOEMUTI TIMUR	GERMANIUS KEBASALAB YUNITA TANIK, S.Pd MARIA VERENA KOSAT, SE
14	BIBOKI ANLEU	FREDERIKUS OKI, S.Pd MARIA IGNOSA BALIBO, S.Ak PETRA BUKIFAN, S.Ak
15	BIKOMI SELATAN	STEFANUS KEFI, SP MARIA ROSARI TONBESI, S.Pd DESY NATALIA MARUT, SP
16	MIOMAFFO TENGAH	ERMELINDA KONO, S.Pd APOLINARIS KOLO, S.Sos YULITA LEDIANA SUSU, S.PI
17	NAIBENU	MARIANUS DIONISIUS SILAB, A.Md YOHANES GEORGE D. SUNI KRITOFORUS TEME, S.S
18	INSANA	MARIA URSULA PAH TUAMES, ST OKTOVIANUS NAISAU, A.Md LIJA TILMAN, SE
19	BIBOKI TANPAH	VEBIANA FUNAN AMPOLO YULIANA PAKAENONI, S.Pd MENTRIANA NABUASA, S.Sos
20	MUSI	RONALDO S.K HALIMAKING MARIA SEPTIANI OEMATAN, S.P UZIELA MARIA DA COSTA TILMAN, S.I.Kom
21	MUTIS	APLONIA MATRIANA NESI ATOLAN, S.I.Kom GODEFRIDUS AKOIT, S.PT HANDRIANUS LAOT
22	BIBOKI MOENLEU	GABRIEL USFAL ROLAND MARVELOUS ABI, S.KOM WILFRIDA NESE, S.Pd
23	BIKOMI UTARA	APOLYNARIS ARTHUR GIOFANI LAU, SE FALENTINUS EFANDRI ABI AGILDA YODILIA SUNI, S.Sos
24	BIBOKI FEOTLEU	LADISLAUS NIPU, S.M MARIA R. NIPU, S.Pd NATALIA YODIS AFENPAH, A.Md

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 09 Oktober 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
PLT KEPALA SEKRETARIAT,



Herbertus Bani, S.Hut

NIP : 19740218 200012 1 003